

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 149.a /113/PP/Kpts/2000

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
DARUL-HIKMAH PAKEM, TAHUN PELAJARAN 2000/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Darul-Hikmah/Pondok Pesantren Darul-Hikmah Kabupaten Sleman Nomor : 06/B/DH/X/1999 tanggal 1 Oktober 1999.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Tingkat Pertama (SLTP);
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) baru;
- Mengingat** : a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Mendikbud Nomor 055/0/1999;
2. Nomor 0255/O/1984;
3. Nomor 0304/O/1984;
4. Nomor 0363/0/1988;
5. Nomor 104/MPK. A.2/KP/1999;
6. Nomor 304/U/1999
d. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I/83 tanggal : 23 Februari 1983;
e. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 11555/C/I/88 tanggal : 27 Desember 1988
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Sleman Nomor : 1021/I13.5/DS/2000 Tanggal 28 April 2000
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 516/I13.VII/MN/2000 tanggal 13 Mei 2000
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 052/I13.II/LL/2000 tanggal 26 Mei 2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Kepada Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah untuk mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan identitas sebagai berikut :

- b. Jumlah Kelas : 2 kelas
c. Jumlah Murid : 80 siswa
d. Alamat : Pondok Pesantren Darul-Hikmah, Jalan Palagan Tentara pelajar KM. 16 Sembung Purwobinangun Pakem 55582, Sleman.

KEDUA

- : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
 2. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administrasi sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 3. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2000/2001

KETIGA

- : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

- : Apabila dalam penerimaan siswa kelas 1 kurang dari 10 (sepuluh) anak maka harus disalurkan ke sekolah swasta lain yang sejenis dan pada tahun pelajaran berikutnya sekolah tidak boleh menerima siswa lagi.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2000

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



TEMBUSAN :

1. Inspektur Jendral Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Jendral Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur SLTP Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Biro Perencanaan Setjen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Biro Perlengkapan Setjen Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Bidang Dikmenu Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi DIY
7. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi DIY
8. Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kabupaten Sleman
9. Ketua Yayasan yang bersangkutan
10. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.